



SALINAN

BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ABDOER RAHEM KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo, dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ABDOER RAHEM KABUPATEN SITUBONDO**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 43) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo, dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) /POKJA/Panitia Pengadaan.
 - (2) Pejabat/Panitia Pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang yang diperlukan.
 - (3) Panitia penerima/Pemeriksa Barang adalah Panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
2. Ketentuan BAB II Pasal 6 dihapus.

3. Ketentuan BAB III Pasal 7 dan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 dan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pengadaan barang/jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang ditentukan sebagai berikut :

- a. pengadaan barang/jasa dengan nilai Rp. 0 (nol rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa dengan bukti pembelian kuitansi oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Surat Pesanan bermaterai cukup;
- b. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan Surat Perintah Kerja;
- c. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan Pelelangan Sederhana oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Kontrak;
- d. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Kontrak.

Pasal 8

Pengadaan jasa konsultansi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang ditentukan sebagai berikut :

- a. nilai pekerjaan konsultan dengan nilai Rp. 0 (nol rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Surat Pesanan;
- b. nilai pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan dengan Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Surat Perintah Kerja;
- c. nilai pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan seleksi sederhana oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Kontrak;
- d. nilai pekerjaan diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan Seleksi Umum/Seleksi Terbatas oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Kontrak.

4. Ketentuan BAB IV Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dalam penetapan penyedia barang/jasa, Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Abdoer Rahem.

- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan semua unsur Pejabat Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem dengan memperhatikan prinsip objektivitas, independensi, dan saling uji.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 01 APR 2011

BUPATI SITUBONDO,


H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 01 APR 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

Drs. HADI WIJONO, S.T.,M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19541010 197603 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR 21

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SETDA
ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

Tgl.	UNIT KERJA	PARAF
	Kabg. P2U	
	Kabg. HKM	
	DURUT RSUD	
	Asisten I	
	selada	